

TINJAUAN BIBLIKA TENTANG PRAKTIK PEMUNGUTAN RIBA DI ERA DIGITALISASI INDUSTRI PERBANKAN

Widhi Laksana
STT Internasional Harvest Semarang
immanuelwidhi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi dan keakuratan, dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi di era digitalisasi tersebut membuahkan produk-produk perbankan, salah satunya produk pinjaman. Produk pinjaman tersebut membebankan bunga pinjaman yang berpotensi melakukan praktik pemungutan riba. Melalui fenomena tersebut, penulis menggunakan metode analisis dalam pendekatan kualitatif deskriptif, meninjau secara obyektif, dengan didukung secara literal, kemudian meninjau secara teologi Kristen Biblika, selanjutnya menemukan sebuah simpulan tinjauan penulisan, sebagai berikut. Produk pinjaman berbunga pada industri perbankan secara prinsip Alkitab bertentangan karena berpotensi membawa kesengsaraan kepada pihak peminjam. Walaupun demikian memungkinkan dilakukan, pertama, tidak dilakukan dilingkungan umat atau gereja Tuhan. Kedua, tidak boleh dilakukan dengan motivasi memperkaya diri. Ketiga, pengelolaan harus dilakukan secara organisasi bukan perseorangan dan dibawah pengawasan pemerintah. Keempat, bertujuan menolong masyarakat khususnya mendukung modal usaha ataupun pengembangan usaha. Kelima, dilakukan dengan pembebanan bunga yang wajar, informatif dan tidak multiplikatif. Keenam, pengelolaan bunga sebagai operasional bukan modus pencarian kekayaan. Ketujuh, perlakuan kepada peminjam tidak memperbudak serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedelapan, dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dalam kesepakatan peminjam dan pemberi pinjaman. Penulisan ini memberikan tinjauan teologi Kristen Biblika terhadap praktik pemungutan riba di era digitalisasi industri perbankan, sehingga umat Kristen memiliki perspektif yang presisi dalam memandang, mempertimbangkan dan mengambil sikap sesuai dengan Alkitab yang adalah Firman Tuhan.

Kata Kunci: Etika, Kristen, Teologi, Bunga, Riba.

Abstract

Technological developments in the current digital era provide convenience, speed, efficiency, and accuracy in every aspect of people's lives. This technological development has resulted in banking products, one of which is loans. These loans charge interest, potentially leading to usury practices. To address this phenomenon, the author uses a descriptive qualitative analysis approach, objectively reviewing the data, supported by literal analysis, and then reviewing it from a Biblical Christian theology perspective. This paper concludes the review as follows. Interest-bearing loans in the banking industry are biblically opposed because they have the potential to bring misery to borrowers. While they are possible, first, they should not be used within the community or church of God. Second, they should not be used for personal enrichment. Third, they should be managed

by an organization, not by individuals, and under government supervision. Fourth, they should aim to help the community, particularly by supporting venture capital or business development. Fifth, they should be charged reasonable, informative, and non-multiplicative interest. Sixth, they should be managed as an operational method, not as a means of seeking wealth. Seventh, they should be treated non-enslavingly and should uphold humanitarian values. Eighth, they should be implemented through a profit-sharing system agreed upon between the borrower and the lender. This writing provides a Christian Biblical theological review of the practice of usury in the era of digitalization of the banking industry, so that Christians have a precise perspective in viewing, considering and taking a stance in accordance with the Bible which is the Word of God.

Keywords: Ethics, Christian, Theology, Interest, Usury.

PENDAHULUAN

Dunia perbankan semakin hari menguasai perekonomian dunia, terlebih di era digitalisasi saat ini. Era digitalisasi menjadi suatu masa dimana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut menjadi komponen mendasar dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan bisnis. Penerapan teknologi seperti, *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *blockchain*, membawa perubahan setiap pribadi dan organisasi, semakin efisien dan unggul secara signifikan (Sadepan dan Muhammad, 2024).

Efisiensi semakin berkembang ketika masuk dalam era digital, dimana proses digitalisasi mengonversi informasi atau data dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi (Irfan, 2023). Dengan demikian, akses akan semakin cepat, mudah, efisien, akurat dalam perhitungan, presisi dalam analisa dan komunikasi semakin mudah dan jelas, sehingga kehidupan manusia semakin mudah dan instan. Penelitian menyatakan lebih dari setengah populasi dunia menggunakan *smartphone* dan seperlima populasi dunia berbelanja secara *online* (Nur Kholis, 2020). Fenomena ini menyatakan bahwa dampak digitalisasi membawa perkembangan teknologi semakin pesat dan merata dimasyarakat, salah satunya merambah dalam perekonomian masyarakat, hal ini ditunjukkan dari salah satu hasil penelitian adanya fenomena belanja *online*. Belanja *online* sebagai produk perekonomian digital mengindikasikan progresifitas teknologi digital di dunia perbankan sedang berjalan.

Harus dipahami bahwa era digitalisasi perbankan saat ini merupakan progresifitas dari era elektronik perbankan. Jika di era elektronik perbankan (*e-banking*) masyarakat telah menikmati layanan transaksi mudah dan efisien walaupun tidak mandiri penuh, seperti cek saldo, transfer dana, dan beberapa transaksi lain yang terbatas. Era digitalisasi perbankan memberikan masyarakat kemandirian dalam memperoleh informasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, investasi, jual beli berbasis elektronik (*e-commerce*), dan lain-lain. Sehingga dunia perbankan digital semakin menjawab kebutuhan masyarakat, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan semakin diminati, khususnya generasi muda yang lahir di era teknologi digital. Perbankan digital semakin *update* dan *upgrade* teknologi, dengan demikian layanan ekonomi masyarakat saat ini bukan hanya difasilitasi perbankan tetapi juga perusahaan-perusahaan *financial* yang berbasis teknologi, sering disebut, *FinTech (Financial Technology)*. Perkembangan *FinTech*

semakin pesat, dengan demikian jika perbankan tidak lekas mengadopsi teknologi terkini dan melakukan pembaharuan pelayanan yang kreatif dan inovatif maka akan tertinggal (Syafie, 2022).

Perbankan digital saat ini bukanlah sebuah ‘ornamen’ era digitalisasi, tetapi menjadi kebutuhan, budaya, gaya hidup, bahkan menjadi industri ekonomi masyarakat modern. Layaknya dunia industri yang memiliki keragaman produk yang dihasilkan untuk ditawarkan kepada masyarakat, demikian dalam industri ekonomi perbankan digital, muncul berbagai ragam produk, salah satunya ialah produk pinjaman. Produk pinjaman tersebut memiliki beragam jenis, seperti, pinjaman langsung (*direct lending*), pinjaman berbasis aplikasi (*App-based lending*), pinjaman *e-commerce* (*e-commerce lending*), dll. Walaupun terdapat beragam jenis, produk pinjaman tersebut terbagi dalam dua jenis, pertama, pinjaman ber-agunan, dimana pelanggan produk ini harus memberikan jaminan, misal: sertifikat, surat berharga, dll; Kedua, pinjaman non-agunan, dimana pelanggan produk ini tidak perlu memberikan jaminan, hanya menggunakan data diri. Keragaman jenis pinjaman tersebut memiliki satu kesamaan yaitu membebankan bunga kepada pelanggan. Pembebanan bunga kepada pelanggan inilah yang membuahkan potensi praktik pemungutan riba. Praktik pemungutan riba inilah yang akan ditinjau dalam perspektif Kristen menggunakan lensa Biblikal. Maka melalui penelitian ini penulis termotivasi menyajikan penelitian ilmiah yang obyektif, komprehensif, berkualitas dan implementatif.

METODE

Metodologi penulisan ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana menyelidiki kebenaran yang bersifat relatif, hermenetik dan interpretatif, lebih banyak menggunakan analisis teori dan hermenetik yang kuat untuk sampai pada sebuah kesimpulan (Sonny, 2020). Analisis dilakukan dengan meninjau obyek penelitian melalui sumber jurnal, buku dan Alkitab. Pemaparan dimulai dengan menjelaskan konsep perbankan dalam era digital, kemudian meninjaunya dengan prinsip ayat-ayat Alkitab, selanjutnya ditemukan sebuah simpulan sebagai sebuah perspektif teologi Kristen.

HASIL dan PEMBAHASAN

Sejarah Perbankan

Awal terjadinya era perbankan dimulai dari perdagangan dengan sistem barter (saling bertukar), dimana sistem barter menggunakan instrumen pembayaran berupa barang atau jasa. Pertukaran dilakukan antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa. Praktik transaksi dengan sistem barter memunculkan beberapa kendala, diantaranya, kesulitan menemukan orang yang bersedia menukarkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai atau selera tukar. Kendala lain, sulitnya menentukan nilai dari masing-masing barang yang hendak ditukarkan, karena tidak setiap orang memiliki kemampuan tafsir. Walaupun sistem barter tidak ideal praktik barter tetap lazim dilakukan. Kemudian muncullah sistem moneter, dimana instrumen pembayaran yang digunakan berupa uang, terdiri dari uang logam dan uang kertas. Awalnya uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak, jaminannya adalah kandungan emas dan perak dalam uang tersebut, dengan acuan nilainya melalui berat logam mulia tersebut. Perkembangannya, uang dibuat menggunakan kertas. Nilai nominal uang kertas dicantumkan dalam cetakan uang tersebut, yang diterbitkan oleh masing-masing negara. Hadirnya sistem moneter dalam dunia perdagangan, membutuhkan pengelolaan sebuah lembaga khusus keuangan, disinilah bank mulai berdiri sebagai

lembaga keuangan yang berperan untuk mencetak, mengatur dan mengawasi peredaran keuangan suatu negara.

Perkembangan kegiatan perbankan dimulai dengan jasa penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang, selanjutnya menjadi peminjaman uang (pemberian kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit (pinjaman), dengan diberikan penambahan bunga, dimana profit dari bunga digunakan untuk biaya operasional. Praktik perbankan dimulai sekitar tahun 2000 SM, di Kota Asyur dan Sumeria, oleh para petani dan pedagang dengan memberikan pinjaman biji-bijian kemudian dijual antar kota (Gita, 2021). Aktivitas tersebut berkembang sampai pada zaman Kerajaan di Eropa, dimulai zaman Babilonia kemudian berlanjut di zaman Yunani kuno dan Romawi. Beberapa bank yang terkenal di benua Eropa, antara lain, *Bank Venesia* (th 1171), *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* (th 1320). Sedangkan perkembangan di daratan Inggris sebagai negara yang menjajah bangsa lain baru dimulai abad 16. Karena Inggris aktif mencari daerah jajahan maka perkembangan perbankan pun terbawa ke negara jajahannya seperti benua Amerika, Afrika dan Asia, yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya di daratan Eropa kemudian menyebar keseluruh benua Asia, Afrika, Amerika (Gita, 2021).

Data sejarah dari Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan penyebaran perbankan di benua Asia merambah sampai ke Indonesia, dimulai tahun 1827, saat didirikannya *De Javasche Bank*, bank swasta yang diberikan kewenangan pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) mengedarkan uang kertas dan uang logam wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Ketika terjadi perang dunia kedua, bank-bank di Indonesia termasuk bank-bank Belanda, Inggris, Jepang, Tionghoa dan Indonesia, semuanya terdampak, sehingga tidak beroperasi khususnya pada era pendudukan Jepang, kecuali *Yahohama Specia Bank* dan *de Algemene Volkscrediet Bank*, yang namanya berganti menjadi *Shomin Ginko*. Saat itu uang kertas yang beredar dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang (tahun 1942-1945), dikenal dengan nama “*Gulden Jepang*” (Uang Invasi Jepang), terdapat seri “*De Japansche Regeering*” dan “*Dai Nippon Teikoku Seibu*”.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai sentral pada tahun 1946, walaupun selanjutnya dalam perundingan pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda tahun 1949, *De Javasche Bank* ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia. Tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh *De Javasche Bank*, sehingga Bank Sentral Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Tahun 1951, *De Javasche Bank*, namanya berubah menjadi Bank Indonesia, setelah itu banyak bank pemerintah lainnya didirikan. Bank-bank di awal kemerdekaan, beberapa bank Belanda yang dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia, diantaranya, NV. *Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* (Bank OCBCNISP), didirikan 04 April 1941 di Bandung, Bank Negara Indonesia (BNI '46), didirikan 05 Juli 1946, Bank Rakyat Indonesia (awalnya bernama De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko), didirikan 22 Februari 1946, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI), didirikan tahun 1945 di Solo, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia, didirikan tahun 1946, di Medan, Bank Amerta (awalnya Indonesian Banking Corporation), didirikan tahun 1947, di Yogyakarta, NV Bank Sulawesi, didirikan tahun 1946, di Manado, Bank Dagang Indonesia NV (merger dengan Bank Pasifik), didirikan tahun 1950, di

Samarinda, Bank Timur NV berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA), didirikan di Semarang, tahun 1949.

Istilah perbankan dari kata dasar, *bank*, berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* memiliki arti bangku. Hal tersebut berlatar dari aktifitas para bangkir masa Renaissance di Florence yang bertransaksi dengan duduk dimeja penukaran uang (Maulidya dan Afifah, 2020). Istilah bank memiliki beberapa definisi berikut. Kamus Hukum *Fockema Andrea*, mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga (Annisa, 2020).

G.M Verryn Stuart, mendefinisikan bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam (Nurul, 2014). H. Malayu S.P. Hasibuan, menyatakan, bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*finansial assets*) serta bermotifkan *profit* dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Nurul, 2014). Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992, tentang perbankan Bab 1 Pasal 1 serta ayat 2, menyatakan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Annisa, 2020). Demikian didapatkan simpulan bahwa bank adalah badan usaha berbasis sosial dan profit yang melayani masyarakat dalam bidang keuangan (perbankan), dimana salah satu bentuk layanannya adalah pemberian kredit atau pinjaman.

Fungsi perbankan

Berdasarkan fungsinya bank terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya.

Pertama, Bank Sentral. Menurut UU No. 3 tahun 2004, bank adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Contoh: Bank Indonesia.

Kedua, Bank Umum. Pengertian bank umum dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). Adapun beberapa kegiatannya, diantaranya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan; memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dll.

Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR, meliputi, menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito; memberikan pinjaman kepada masyarakat; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah (Alfan, 2012).

Pendanaan Operasional Bank

Pendanaan operasional perbankan tidak terlepas dari bidang keuangan, dimana kegiatan jual beli keuangan terjadi. Sebelum bank dapat menjual uang, bank harus menghimpun uang dari para nasabahnya, sehingga dari bunga atau keuntungan jual beli uang tersebutlah dapat menopang operasional bank. Beberapa sumber dana bank, diantaranya, pertama, dana bank itu sendiri. Dana bank tersebut didapatkan dari, modal yang pemilik bank itu sendiri, modal setoran para pemegang sahamnya. Kedua, dana dari masyarakat. Sumber dana berasal dari masyarakat dimana bank menawarkan berbagai jenis simpanan, pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposit berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan. Ketiga, dana administrasi. Sumber dana berasal dari biaya dan komisi untuk layanan yang disediakan termasuk biaya administrasi rekening, biaya transfer, biaya pengelola investasi dan biaya layanan lainnya. Keempat, dana pinjaman. Sumber dana berasal dari beberapa pinjaman diantaranya, pertama, pinjaman jangka pendek (*call money*) dari bank lain, hal ini seringkali kebutuhan dana mendesak karena penarikan dana besar-besaran oleh para deposan. Kedua, pinjaman antar bank, pinjaman jangka menengah sebagai pemenuhan kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Ketiga, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Kelima, sumber dana lain. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut diantaranya. Setoran jaminan, dimana sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Dana transfer, dimana jasa yang diberikan bank terkait pemindahan dana berupa pemindahbukuan rekening, dari tunai ke suatu rekening ataupun sebaliknya. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dimana surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan (Alfan, 2012). Keenam, bunga pinjaman (kredit). Pemungutan bunga kepada nasabah dilakukan melalui penyaluran kredit (pinjaman), dimana nasabah meminjam dari bank kemudian dalam mengembalikan disertakan tambahan atau sering disebut bunga. Pemberian kredit kepada nasabah tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui beberapa tahap, diantaranya, a) pengajuan permohonan dan persiapan kredit, b) penilaian dan pemeriksaan, c) analisis kredit, d) keputusan kredit, e) pelaksanaan dan administrasi kredit, dan f) pengawasan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan, watak (*Character*), jaminan modal (*Collateral Capital*), kemampuan (*Capacity*) dan kondisi ekonomi (*Condition of economy*) (Fatmah, 2016).

Demikian dapat dipahami bahwa pengembangan keuangan dalam dunia perbankan didapatkan melalui jasa dan jual beli keuangan, dimana keduanya berpotensi melakukan praktik pemungutan riba kepada nasabah.

Perbedaan Bunga, Rente dan Riba

Terdapat tiga istilah yang memiliki kaitan dengan praktik pungutan tambahan dalam dunia perbankan, diantaranya bunga, rente, dan riba.

Bunga. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan, imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok; pendapatan atas setiap investasi modal. Kasmir, mendefinisikan bunga bank sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau yang menjual produknya. Terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, pertama, bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro bunga Tabungan dan bunga deposito. Kedua, bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit (Kasmir). Abdul Mannan, bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (al-qard) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase (Abdul, 1997).

Rente, menurut KBBI, berarti, bunga uang (Suharso dan Ana, 2011). Orang yang hidup mencari nafkah dengan membungakan uang sering disebut rentenir (Malik, 2020). Praktisi ini kerap mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kondisi seseorang yang sedang mengalami kesusahan.

Riba. KBBI mengartikan, melepas uang; lintah darat; bunga; bunga uang; rente (Suharso dan Ana, 2011). M. Abdul Mannan, riba adalah tambahan (ziadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba (Abdul, 1997). Hafidz Muftisany, riba secara bahasa berarti tambahan dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Hafidz, menyatakan, terdapat tiga macam riba, pertama, Riba *Fadl* adalah tambahan pada salah satu dari dua alat tukar (barang) yang satu jenis. Riba *Nasi'ah* adalah riba yang disebabkan oleh adanya penundaaan (hutang) yang terjadi pada harta riba. Riba *Yadi* adalah riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya (Hafidz, 2021). Sedangkan, Kemendikbudristek, menyatakan riba ialah bunga uang atau tambahan pembayaran yang diwajibkan dibayar oleh debitur kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan (Terifosa, 2025).

Demikian dapat dipahami bahwa bunga, riba dan rente, walaupun ketiganya memiliki perbedaan secara definisi, peran dan orientasi, namun ketiganya memiliki keeratan implementatif. Pertama, ketiganya hasil pengembangan dari uang yang dipinjamkan. Kedua, ketiganya membebaskan uang tambahan kepada peminjam. Ketiga, ketiganya tidak memiliki persentase yang jelas karena cenderung subyektif dipihak pemberi pinjaman.

Fenomena Tradisional Pemungutan Riba

Salah satu fenomena pemungutan riba secara tradisional di Indonesia ialah Marpasar. Marpasar terdiri dari dua istilah 'mar', ajakan/himbauan, 'pasar', pembeli dan penjual untuk menukarkan barang, jasa atau informasi. Istilah Marpasar berasal dari bahasa Batak yang mendefinisikan orang yang mencari nafkah dengan cara membungakan uang.

Sebuah kajian penelitian dari Simon tentang cara kerja Marpasar. Praktisi Marpasar pergi ke pasar mendekati para pedagang-pedagang untuk menawarkan jasa uang pinjaman, kemudian antara peminjam dan pemberi pinjaman bersepakat tentang jumlah pinjaman, bunga, cara dan waktu pembayaran (Simon, 2020). Praktik Marpasar ini sangat diminati para pedagang karena tanpa agunan, cepat dan mudah.

Perpektif Hukum Negara Indonesia Tentang Praktik Pemungutan Riba

Hukum di Indonesia mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam uang atau barang yang habis karena pemakaian, khususnya mengenai bunga pinjaman dalam KUH Perdata pasal 1765-1769. Beberapa pasal yang signifikan menjelaskan tentang hal ini, diantaranya, pertama, pasal 1765 KUH Perdata, dimana peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Kedua, pasal 1766 KUH Perdata, menjelaskan bahwa pembayaran bunga dalam perjanjian peminjaman uang, jika telah disepakati adanya bunga, bunga tersebut harus tetap dibayar, tidak dapat dibayarkan kembali atau mengurangi pinjaman pokok, kecuali bunga yang telah dibayar melampaui jumlah bunga yang ditetapkan undang-undang. Kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. Ketiga, pasal 1767, KUH Perdata, bunga dapat ditetapkan berdasar undang-undang atau perjanjian, jika bunga ditetapkan berdasar perjanjian, maka besar bunga harus dinyatakan secara tertulis. Keempat, pasal 1768, KUH Perdata, dimana jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang yang berlaku.

Demikian dapat dipahami bahwa praktik pemungutan riba di negara Indonesia mendapatkan legalitas hukum pemerintah.

Perpektif Agama-Agama Tentang Praktik Pemungutan Riba

Keragaman agama membawa keragaman perspektif moral yang beragam, sehingga dapat memberikan wacana pengetahuan yang luas dan terbuka. Beberapa perpektif agama tentang praktik pemungutan riba.

Agama Hindu. Pembahasan tentang riba dalam agama Hindu di India Kuno ditemukan dalam teks-teks *Weda*, sekitar tahun 2.000-1.400 SM, dengan adanya istilah yang ditafsirkan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga, disebut '*kusidin*' (lintah darat). Perpektif agama Hindu diwakili oleh Vasishtha, seorang penyusun hukum Hindu yang dihormati, dalam salah satu hukumnya, mengindikasikan penentangan terhadap praktik pemungutan riba, dimana dalam hukum tersebut berisi larangan kasta *Brahmana* (pendeta) dan *Kshatriya* (prajurit) sebagai pemberi pinjaman dengan bunga atau rentenir (Wayne, 1998). Praktik memperoleh hak milik orang lain yang sah dalam agama Hindu memiliki tujuh cara, diantaranya: pewarisan, hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan hadiah dari orang-orang saleh. Terkait peminjaman dengan bunga, pertama, jika hal tersebut tidak bertentangan ajaran dharma diperbolehkan, namun ketika pembiayaan tersebut ada unsur adharmika maka tergolong riba. Selain itu diperkenankan pembiayaan sampai dengan 5% ketika debitur yang meminjam dana tidak memiliki agunan, dan jika lebih dari 5% maka pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori riba. Kedua, tingkat suku bunga tertinggi yang diperbolehkan sebesar 2%, namun jika tidak memiliki agunan diijinkan lebih tinggi dari 2% dalam batas maksimal 5% (I Nyoman, 2015). Demikian didapatkan simpulan bahwa agama Hindu menentang praktik pemungutan riba.

Agama Budha. Perspektif agama Budha dalam memandang praktik riba, disampaikan melalui *Jataka* Buddha, sekitar tahun 600-400 SM. *Jataka* ialah suatu kumpulan cerita mengenai kehidupan Buddha dimasa lampau dalam berbagai perwujudannya untuk membantu manusia mencapai kesucian (Mei, 2023). Salah satu kisah dalam *Jataka* tersebut menyatakan sikap skeptis

terhadap praktik pemungutan riba yang dilakukan oleh para petapa munafik (Visser and Macintosh, 1998). Bukan hanya itu, terdapat juga referensi yang menunjuk kepada pembayaran bunga ditemukan dalam teks-teks *Sutra*, sekitar tahun 700-100 SM. Demikian dapat dipahami bahwa agama Budha menolak praktik pemungutan riba dikalangan umat.

Tabel 1. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil (BH)
Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (market interest rate)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom	eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syaria Islam

Sumber: Syafei Antonio (2001).

Agama Islam. Praktik riba dalam pandangan agama Islam dapat diperhatikan dari al-Quran surat al-Imran ayat 133, versi terjemahan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”, Riba tergolong dalam salah satu kelompok tujuh dosa besar yang haram dan membinasakan (Minartarti, 2021). Hal tersebut diteguhkan dalam, Surat al-Baqarah ayat 278-279, dalam versi terjemahannya: “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Hadijah, 2020). Muhammad Asad, ahli tafsir al-Qur’an, menyatakan riba menunjukkan tambahan haram, terhadap uang atau barang yang dipinjamkan seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain (Risna, 2024). Dengan demikian didapatkan sebuah simpulan bahwa agama Islam menolak praktik pemungutan riba. Walaupun keharaman praktik riba membawa penghapusan bunga secara mutlak terdapat teori bagi hasil sebagai sebuah solusi. Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam pandangan Islam (Muchlis, 2012).

Agama Kristen. Terkait sudut pandang Kristen dalam meninjau segala sesuatu memiliki acuan dasar yaitu Alkitab (Biblika). Tinjauan Biblika tentang praktik pemungutan riba, sebagai berikut: Keluaran 22:25, dalam teks bahasa Indonesia, “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah **kamu bebaskan bunga uang kepadanya.**”

Teks Ibrani,

אִם-כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת-עַמִּי אֶת-הָעֲנִי עִמָּךְ לֹא-תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה לְאֶת-שִׁמְיוֹן עָלָיו וְנִשְׁפָּד׃ (Exo 22:24 WTT)

Konteks ayat ini ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah Tuhan memberikan sepuluh hukum Taurat dan menyatakan eksistensiNya dihadapan bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada Musa dan menyampaikan berbagai peraturan sebagai umat milikNya. Salah satu

peraturanNya adalah tentang hal meminjamkan uang, dimana Tuhan melarang membebankan bunga kepada sesama umat. Istilah ‘bunga’, pada ayat ini menggunakan kata, נֶשֶׁק , *neshek* (neh'-shek), memiliki arti, *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Istilah ‘*neshek*’ juga memiliki arti menggigit, memotong, menusuk dengan gigi, dengan demikian membawa rasa sakit bagi yang meminjamnya (Risno, 2024). Ellicot, *The Mosaic law of borrowing and lending was strange and peculiar. It was absolutely forbidden to exact any interest from those borrowers who were Israelites. The wording of the present passage, and of some others (Leviticus 25:35; Deuteronomy 15:7), construed strictly, prohibits interest only on loans to the poor; but, as in a primitive state of society only the poor wish to borrow, the qualifying expression lost its force, and to exact any interest of any Israelite was regarded as wrong.* Komentar tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam di antara orang Israel tidak dilarang, namun tidak boleh memungut bunga khususnya kepada orang miskin. Hukum Musa menyatakan bahwa pemungutan bunga dari antara umat Israel tidak diperkenankan karena itu adalah perbuatan salah. Bukan hanya itu, orang Israel diperintahkan untuk saling membantu khususnya kepada orang miskin (Agustina, 2022). Demikian dapat dipahami dalam konteks Keluaran 22:25, praktik pemungutan riba tidak diperkenan Tuhan.

Imamat 25:35-37, dalam teks bahasa Indonesia, 25:35 "Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. 25:36 **Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya**, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. 25:37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan **meminta bunga**, juga makananmu janganlah kauberikan dengan **meminta riba**.

Teks Ibrani

:עֲמֹד וְהִתְקַתְּ בּוֹ גֵר וְתוֹשֵׁב וְתִי עֲמֹד: (Lev 25:35 WTT)

:אֶל־תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁק וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וְתִי אִתְּךָ עֲמֹד: (Lev 25:36 WTT)

:אֶת־כֶּסֶףךָ לֹא־תִתֶּן לוֹ בְּנֶשֶׁק וּבְתַרְבִּית לֹא־תִתֶּן אֶכְלֶךָ: (Lev 25:37 WTT)

Konteks ayat ini Tuhan memberikan kumpulan peraturan kepada bangsa Israel sebagai umatNya, salah satu peraturan tersebut yaitu mengatur tentang perlakuan terhadap orang miskin, dimana Tuhan menghendaki untuk tidak mengambil bunga atau riba diantara orang Israel. Pada ayat 36 dan 37, istilah ‘bunga’ menggunakan kata yang sama, נֶשֶׁק , *neshek* {neh'-shek}, berarti, *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Namun, istilah, ‘riba’ pada kedua ayat tersebut menggunakan dua istilah dalam pengertian sama, ayat 36, istilah ‘riba’ menggunakan kata, תַּרְבִּית , *tarbiyth*, berarti, *increase* (penaikan/pertambahan), *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Ayat 37, menggunakan kata, מַרְבִּית , *marbiyth*, *increase* (penaikan/pertambahan). Jika diterjemahkan dengan kalimat lain, 25:36 “Janganlah engkau mengambil bunga pinjaman atau pertambahan dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. 25:37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga pinjaman, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta pertambahan.” Matthew Henry, perhatikan argumen yang digunakan di sini untuk menentang pemerasan: Takutlah akan Allahmu. Umat Tuhan seharusnya memberikan pertolongan kepada orang miskin sesuai kebutuhan dan kemampuan, tidak menggunakan kesempatan untuk menindas. Ketika perkara ini dihubungkan dengan takutlah akan Allahmu menunjukkan meminjamkan dengan riba terhadap orang miskin tidak diperkenan Tuhan untuk dilakukan, hendaknya umat melihat Tuhan dan takut akan Dia, sebab

praktik pemungutan riba bertentangan dengan kehendak Tuhan. Demikian dapat dipahami dalam konteks Imamat 25:35-37, praktik pemungutan riba tidak diperkenan Tuhan.

Ulangan 23:19-20, dalam teks bahasa Indonesia, 23:19 "Janganlah engkau **membungakan** kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan. 23:20 Dari orang asing boleh engkau **memungut bunga**, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga -- supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya." (TB)

Teks Ibrani

לֹא-תַשִּׁיךְ לְאֶחָיוּךָ גֶּשֶׁר גֶּשֶׁר אֶכֶל נֶשֶׁךְ כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׂךְ: (Deu 23:19 WTT)

לְנֶכְרִי תַשִּׁיךְ וּלְאֶחָיוּךָ לֹא תַשִּׁיךְ לְמַעַן יְבָרְכֶךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַשְׁלַח יָדְךָ עַל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-אַתָּה בָּא-
שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ: (Deu 23:20 WTT)

Konteks ayat ini ialah mengulang kumpulan peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, salah satu peraturannya yaitu tentang hukum membungakan, dimana orang Israel tidak diperkenan Tuhan meminta bunga kepada orang sebangsanya, tetapi diijinkan memungut bunga kepada orang asing. Harus dipahami bahwa masyarakat Israel dalam era ini sebagai masyarakat bermata pencaharian petani, sedangkan orang asing adalah pedagang (Sia, 2008). Istilah ‘bunga’ pada ayat 19, נֶשֶׁךְ, *nashak*, berarti, 1) *to bite* (menggigit). 2) *to pay* (membayar), *give interest* (memberi bunga), *lend for interest* (meminjamkan dengan bunga), *usury* (riba). Pada ayat 20, תַשִּׁיךְ, *neshek*, berarti *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Jika diterjemahkan dengan kalimat lain, 23:19 "Janganlah engkau meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan. 23:20 Dari orang asing boleh engkau memungut bunga pinjaman, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya." G.T Manley dan R.K Harrison, pinjaman bagi orang asing biasanya bersifat perdagangan, karenanya bunga dapat diminta tanpa keberatan. Jika pinjaman itu dari orang kaya kepada tetangganya yang miskin, pembebanan bunga melanggar hukum kasih terhadap saudaranya (Manley, 2002). Demikian dapat dipahami dalam konteks Ulangan 23:19-20, praktik pemungutan riba tidak diperkenan Tuhan.

Yehezkiel 18:8, dalam teks bahasa Indonesia, "...tidak memungut **bunga uang atau mengambil riba**, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia...". (TB)

Teks Ibrani

בְּנֶשֶׁךְ לֹא-יִתֵּן וּתְרִבִּית לֹא יִקַּח מֵעוֹל יִשְׁיב יָדוֹ מִשֹּׁפֵט אָמַת יַעֲשֶׂה בֵּין אִישׁ לְאִישׁ: (Eze 18:8 WTT)

Konteks ayat ini ketika Firman Tuhan diberikan bagi bangsa Israel melalui nabi Yehezkiel, dimana Tuhan menyatakan beberapa ciri orang benar salah satunya adalah tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Pada ayat ini istilah, ‘bunga’, נֶשֶׁךְ, *neshek*, berarti, *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Istilah, ‘riba’, תְּרִבִּית, *tarbiyth* {tar-beeth'}, berarti, *increment* (tambahan/kenaikan), *usury* (riba), *interest* (bunga pinjaman), bonus (uang jasa). Barnes, riba adalah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, "menambah" keuntungan yang diperoleh dari barang; keduanya dilarang (Imamat 25:36; Ulangan 23:19). Demikian dapat dipahami dalam konteks Yehezkiel 18:8, pemungutan riba tidak diperkenan Tuhan.

Yehezkiel 22:12, dalam teks bahasa Indonesia, “Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau **memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan**, tetapi Aku kaulupakan, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”

Teks Ibrani,

שָׂחַד לְקַח-כֶּבֶד לְמַעַן שְׂפֹד-דָּם גִּשָּׁף וְתַרְבִּית לְקַחַת וּמִבְצָעֵי רַעֲיָה בְעֶשְׂקָה וְאֵתִי שְׂכֻחַת נָאֻם אֲדֹנָי יְהוָה:
(Eze 22:12 WTT)

Konteks ayat ini Firman Tuhan disampaikan bagi bangsa Israel melalui nabi Yehezkiel, dimana Tuhan memandang bangsa Israel sebagai kota yang mencurahkan darah karena beberapa tindakan salah satunya, yaitu memungut bunga uang, mengambil riba bahkan merugikan sesama dengan pemerasan seolah tidak melihat Tuhan yang harus ditakuti. Matthew Poole, hakim-hakim yang seharusnya menyelamatkan, telah menjual nyawa orang-orang yang tidak bersalah; mereka yang duduk di pengadilan Tuhan telah bertindak seperti iblis di sana, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, bertentangan dengan Keluaran 23:8 . Mengambil riba: lihat Yehezkiel 18:8 . Dengan rakus memperoleh harta dari tetangga-tetanggamu; dengan dahaga yang tak terpuaskan akan keuntungan, engkau mencabik-cabik dan melahap tetangga-tetanggamu: demikianlah engkau telah menjadi seorang pemeran yang menindas di mana engkau seharusnya tidak menjadi seorang lintah darat yang moderat, dan dengan demikian melupakan Allahmu. Pada ayat ini dalam bahasa Ibrani istilah, ‘bunga’, נֶשֶׁק, *neshek*, berarti *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Istilah, ‘riba’, תַּרְבִּית, *tarbiyth* {tar-beeth'}, berarti, *increment* (tambahan/kenaikan), *usury* (riba), *interest* (bunga pinjaman), *bonus* (uang jasa). Jadi menurut Yehezkiel 18:8, pemungutan riba tidak diperkenan Tuhan.

Mazmur 15:5a, dalam teks Indonesia, “...yang **tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba** dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya.” (TB)

Teks Ibrani,

כִּסְפוֹ לֹא-נָתַן בְּנֶשֶׁף וְשָׂחַד עַל-נַפְשִׁי לֹא לָקַח עֲשֵׂה-אֵלֶּה לֹא יִמוּט לְעוֹלָם:
(Psa 15:5 WTT)

Konteks ayat ini ketika Raja Daud menyampaikan mazmurnya kepada Tuhan, diawali dengan sebuah kalimat dalam Mazmur 15:1, “TUHAN, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?”, dari beberapa kriteria salah satunya adalah orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Istilah Riba dalam ayat ini terjemahan Ibrani, נֶשֶׁק, *neshek*, berarti, *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Leslie S. M’caw dan J.A.Motyer, pemazmur menilai orang berdasarkan standar moral yang mengutarakan tindakan yang diperkenan Tuhan, dalam hubungannya dengan kekayaan material, menolak praktik-praktik makan riba (Leslie, 2001). Dengan demikian dapat dipahami dalam konteks Mazmur 15:1, pemungutan riba tidak mendapat perkenanan dihadapan Tuhan.

Amsal 28:8, dalam teks bahasa Indonesia, “28:8 **Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang**, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah.”

Teks Ibrani,

לְחַיֵּין דָּלִים יִקְבְּצֵנִי: [וְתַרְבִּית] (מִרְבָּה הוֹנֵו בְּנֶשֶׁף) (Pro 28:8 WTT)

Ayat ini adalah salah satu kalimat dari kumpulan kalimat-kalimat bijak Raja Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga, orang tersebut akan kehilangan karena Tuhan akan memberikannya kepada orang yang memiliki belas kasih. Istilah riba dalam ayat ini, נֶשֶׁק, *neshek* {neh'-shek}, berarti, *interest* (bunga pinjaman), *usury* (riba). Istilah bunga, רָבָה, *rabah* {raw-baw'}, 1) *be or become great*, menjadi atau menjadi besar; 2) *be or become many*, menjadi atau menjadi banyak. Walls, menyatakan pemeras dan lintah darat perbuatan terlarang di Israel (bnd. Imamat 25:36-37) (Walls, 2001). Dengan demikian dapat dipahami dalam konteks Amsal 28:8, pemungutan riba tidak mendapat perkenanan dihadapan Tuhan.

Melalui ayat-ayat tersebut didapatkan simpulan terkait istilah riba dan bunga. Pertama, memiliki kaitan erat dan pemahaman yang hampir serupa. Hal ini dapat diperhatikan melalui beberapa istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani, diantaranya, נֶשֶׁק, *neshek* {neh'-shek}, berarti, *interest* (bunga), *usury* (riba); נָשָׂא, *nashak* {naw-shak'}, berarti, *to bite*, menggigit. *to pay*, *give interest*, *lend for interest or usury*, membayar, memberi bunga, meminjamkan dengan bunga atau riba. Seorang penafsir Yahudi, Rashi, terkait dua istilah, *neshek* dan *nashak*, terdapat istilah lain yang terkait, *nash*, memiliki arti menyesatkan (Putriani, 2025); תַּרְבִּית, *tarbiyth* {tar-beeth'}, *increment* (kenaikan), *usury* (riba), *interest* (bunga), *bonus* (uang jasa, gratifikasi); רָבָה, *rabah* {raw-baw'}, *be or become great* (menjadi besar), *be or become many* (menjadi atau menjadi banyak). Selain istilah-istilah tersebut, terdapat istilah lain yang terkait dengan pemungutan bunga, diantaranya, מַשְׁשָׁה (Mashsha), *Mashsha emphasizes that someone deliberately offers loans at interest to other people. Especially to poor people. Thus, the difference between Neshek and Mashsha lies in the usage of these words in the daily lives of Jews* (Tumiwa, 2022). Istilah *Mashsha*, menekankan seseorang yang sengaja memberikan pinjaman kepada orang miskin. Walaupun istilah *Neshek*, *Mashsha*, *Nashak*, *Tarbiyth*, memiliki beberapa perbedaan pengertian namun dalam Septuaginta (LXX) diterjemahkan dalam satu istilah, *tokos*, kata ini akan diartikan sesuai penggunaan secara kontekstual.

Kedua, walaupun istilah tersebut digunakan dalam beragam konteks, namun istilah tersebut memiliki kecenderungan seragam, yaitu, berpotensi mengambil keuntungan, memeras dan 'menggigit', tidak diperkenan Tuhan, dilarang dilakukan dalam umat Tuhan (walaupun dalam kasus tertentu diijinkan yaitu kepada orang asing), harta yang dicari dengan cara praktik riba tidak membawa berkat, salah satu indikator karakter iman yang tidak sempurna.

Berdasarkan dua simpulan tersebut dapat dipahami bahwa pemungutan bunga sama dengan pemungutan riba, keduanya terdapat pemungutan biaya tambahan, memiliki potensi menyengsarakan sesama dan melanggar perintah Tuhan.

Kesimpulan

Perkembangan produk perbankan di era digitalisasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal perekonomian dan pengembangan bisnis. Salah satu produk perbankan yaitu pemberian kredit dengan sistem pengembalian pinjaman ditambahkan bunga, hal ini memiliki kecenderungan melakukan praktik pemungutan riba. Tinjauan Kristen berdasarkan prinsip Alkitab terhadap praktik pemungutan riba, menyatakan, praktik tersebut memiliki potensi membawa kesengsaraan pihak peminjam dan tindakan tersebut tidak diperkenan Tuhan.

Namun di era perbankan digital pemungutan tambahan dari pengembalian memungkinkan dilakukan, pertama, tidak boleh dilakukan lingkungan umat atau gereja Tuhan. Kedua, tidak boleh dilakukan dengan motivasi memperkaya diri. Ketiga, pengelolaan harus dilakukan secara organisasi bukan perseorangan dan dibawah pengawasan pemerintah. Keempat, bertujuan menolong masyarakat khususnya mendukung modal usaha ataupun pengembangan usaha. Kelima, pembebanan bunga yang wajar, informatif dan tidak multiplikatif. Keenam, pengelolaan bunga sebagai operasional bukan modus pencarian kekayaan. Ketujuh, perlakuan kepada peminjam tidak memperbudak serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedelapan, dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dalam kesepakatan peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga ada parameter *profit sharing* serta antara pemberi pinjaman dan peminjam akan memandang sebagai partner bisnis (Ade, 2022).

Walaupun praktik pemungutan riba memungkinkan dilakukan di era globalisasi modern khususnya era digitalisasi perbankan. Sebagai seorang percaya yang kental dengan gaya hidup *filantropi* sebagai citra karakter Kristus dan menjadikan Alkitab sebagai dasar kehidupan, yang hendak melakukan praktik pemungutan riba dalam bisnis perbankan maupun hutang-piutang perseorangan hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut.

Pertama, pantaskah memosisikan sesama sebagai budak atau orang yang ‘terjajah’, jika memperhatikan ajaran Alkitab dalam Amsal 22:7, “Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi.”, sedangkan orang percaya adalah orang yang telah dibebaskan dalam Kristus Yesus, demikian hendaknya orang percaya tersebut harus mengerjakan mandat Tuhan untuk saling memerdekakan dengan sesamanya.

Kedua, kasih Kristus ialah ‘pakaian’ orang percaya, hendaknya orang percaya mengenakannya dalam setiap praktik hidup dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun, seperti perkataan Tuhan Yesus dalam, Matius 5:42, “Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.”, walaupun resiko meminjamkan ialah tidak dikembalikan karena tidak mampu mengembalikan maupun niat jahat tidak mengembalikannya, seperti Tuhan Yesus katakan, ‘Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengigini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.’, maka ketika orang percaya meminjamkan, harus siap kehilangan atau merelakan. Dengan demikian terkait memberikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya setiap orang percaya memiliki semangat kasih seperti ajaran Yohanes Pembaptis dalam, Lukas 3:11, "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Maka hendaknya, ‘pakaian’ kasih Kristus selalu dikenakan orang percaya dalam hidupnya.

Ketiga, orang percaya berbisnis hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut, bisnis hendaknya memiliki motivasi membantu sesama, bisnis adalah pelayanan, bisnis hendaknya sebagai alat memuliakan Tuhan, bisnis hendaknya sarana menjadi terang dan garam dunia, bisnis bukanlah tujuan tetapi alat (Hendra dan Gunaryo, 2020).

DAFTAR REFERENSI

- Ade Onny Siagian, 'Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.1 (2022), pp. 217–30, doi:10.54259/mudima.v2i1.356.
- Agustina, Eka, 'Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin', *TRACK: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, Dan Entrepreneurship* |, 01.02 (2022), pp. 25–27
- Annisa Indah Mutiasari, 'Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9.2 (2020), pp. 32–41, doi:10.47942/iab.v9i2.541.
- Annisa Indah Mutiasari. *Ekonomi Bisni dan Kewirausahaan* (Vol. IX, No.2, Agustus 2020), 34 Biblework 8.
- Fatmah Paparang, 'Kegiatan Bank Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), pp. 11–19
- Gita Putri Maulidya and Nur Afifah, 'Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4 . 0', *Jurnal Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 2021, pp. 278–88.
- Hafidz Muftisany. *Hukum Riba* (Karanganyar: INTERA, 2021), 1.
- Hendra Rey and Gunaryo Sudarmanto, 'Model Business For Kingdom Berdasarkan Kisah Para Rasul 18:1-4 Dalam Mengembangkan Sinode Gereja Kristen Parousia', *Missio Ecclesiae*, 9.2 (2020), pp. 45–65, doi:10.52157/me.v9i2.125.
- I Nyoman Nugraha Ardana Putra, 'Riba Dan Pembiayaan Dalam Konsep Hindu', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19.3 (2015), pp. 488–96, doi:10.26905/jkdp.v19i3.46.
- Ibid 428
- Irfan Basyo and Anirwan Anirwan, 'Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4.1 (2023), pp. 23–31, doi:10.51577/ijipublication.v4i1.477.
- Krueger Tumiwa, Rüdiger Lohlker, and Telsy Samad, 'The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity', *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7.2 (2022), p. 185, doi:10.30984/tjebi.v7i2.2314.
- M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory Practice)* diterjemahkan M. Nastaoiin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 166.
- Malik Bambang, 'Tinjauan Teologis-Etis Tentang Bisnis Membungkakan Uang', *Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi*, 1.2 (2020), pp. 17–33, doi:10.47457/phr.v1i2.17.
- Maulidya and Afifah, 'Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4.0'.
- Mei Winda Ratana, Sukodoyo Sukodoyo, and Hastho Bramantyo, 'Analisis Nilai-Nilai Karakter Dalam Kacchapa Jātaka Untuk Pendidikan Buddhis', *Jurnal Maitreyawira*, 4.2 (2023), pp. 30–43, doi:10.69607/jm.v4i2.89.
- Mintarti Ariani, Irzameingindra Putri Radjain, and Seliy Kristiani, 'Perilaku Mahasiswa Perkantas Surabaya Dalam Menabung Di Lembaga Perbankan Dengan Penerapan Bunga', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 6.2 (2021).
- Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), p. 65, doi:10.14710/jdep.1.1.65-73.

- Nur Kholis, 'Perbankan Dalam Era Baru Digital', *Economicus*, 12.1 (2020), pp. 80–88, doi:10.47860/economicus.v12i1.149.
- Putriani and others, 'BATTUTA – JURNAL ILMU HUKUM Konsep Riba Dalam Perspektif Agama Kristen : Studi Literatur Kitab Suci Dan Pemikiran Ahli'.
- Risna Putriani and others, 'BATTUTA – JURNAL ILMU HUKUM Konsep Riba Dalam Perspektif Agama Kristen : Studi Literatur Kitab Suci Dan Pemikiran Ahli', 1.November (2024), pp. 27–32.
- Risno Djabu and others, 'Kemitraan Gereja Dan Pemerintah Dalam Menangani Kaum Lemah Di Indonesia: Tinjauan Biblikal Atas Keluaran 22:21-27', *Saint Paul'S Review*, 4.2 (2024), pp. 181–98, doi:10.56194/spr.v4i2.88.
- Sadepa Putri Br.Sinulingga and Muhammad Irwan Padli Nasution, 'Analysis of Challenges and Opportunities in the Development of Information and Communication Technology in the Digital Era: Future Perspective', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.12 (2024), pp. 25–35, doi:10.61722/jiem.v2i12.3018.
- Sia Kok Sin, 'Orang Asing Dalam Kitab Ulangan', *Jurnal Theilogia Aletheia*, JTA 10/18.November (2008), pp. 3–52.
- Simon Petrus Siagian and Ricu Sele, 'Marpasar Dalam Perspektif Teologi Kristen', *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2.1 (2020), pp. 70–85, doi:10.37364/jireh.v2i1.28.
- Sonny Eli Zaluchu, 'Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama', *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4.1 (2020), pp. 28–38.
- St. Hadijah Wahid, Sapriadi, and Karina Alifiana Karunia, 'Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.2 (2020), pp. 113–26, doi:10.47435/al-ahkam.v2i2.430.
- Syafie Syafie, 'Kesiapan Teknologi Informasi Perbankan Hadapi Revolusi Industri Era 4.0', *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9.1 (2022), pp. 533–46, doi:10.35957/jatisi.v9i1.1540.
- Terifosa Ndruru, 'Riba Usaha Koperasi: Studi Interdisipliner Terhadap Legalitas Riba Dalam Ulangan 23:20 Dari Perspektif Preferential Option for the Poor', *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 10.1 (2025), pp. 15–32, doi:10.21460/gema.2025.101.1175.17
- Visser and Macintosh, 'A Short Review of the Historical Critique of Usury'.
- Wayne A. M. Visser and Alastair Macintosh, 'A Short Review of the Historical Critique of Usury', *Accounting, Business & Financial History*, 8.2 (1998), pp. 175–89, doi:10.1080/095852098330503.

Buku:

A.F Walls. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2*. Jakarta: YKBK, 2001

Alfan Noor Rakhmat. *Memahami Sumber Dana Bank, Kredit dan Jasa Bank*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012

G.T Manley dan R.K Harrison. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1*. Jakarta: YKBBK, 2002

Kasmir. *Bank dan Lembaga lainnya* (edisi baru). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Leslie S. M'caw dan J.A.Motyer. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2*. Jakarta: YKBBK, 2001

Nurul Ichsan Hasan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011

Internet:

<https://biblehub.com/commentaries/exodus/22-25.htm>

<https://biblehub.com/commentaries/ezekiel/18-8.htm>

<https://biblehub.com/commentaries/ezekiel/22-12.htm>

<https://kbbi.web.id/bunga-2>

<https://www.kemenkeu.go.id/sejarah-oeang>